

## BAB V

### KESIMPULAN

Dari beberapa penjelasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Keputusan kerjasama yang dibangun antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Provinsi Zhejiang Tiongkok adalah untuk meningkatkan hubungan persahabatan antar kedua Pemerintah Provinsi yang pada tahun 2015 terlaksana. Dalam kerjasama *Sister Province* ini Provinsi NTB juga akan mampu menciptakan lingkungan investasi yang baik dan dapat menarik semakin banyak perusahaan Tiongkok untuk menanamkan modal atau investasi, baik disektor pertanian dan perikanan. Disamping pariwisata, perhubungan, serta perindustrian dan perdagangan termasuk kerjasama pendidikan dan kebudayaan.
2. Proses awal terwujudnya kerjasama ini dilakukan dalam berbagai cara yaitu tidak adanya ketentuan khusus terjalannya suatu kerjasama, namun secara umum keinginan untuk mengadakan kerjasama dapat di mulai dengan adanya kunjungan atau dalam pertemuan resmi maupun tidak resmi pejabat pemerintah, perwakilan pemerintah seperti Duta Besar, Konsulat Jenderal, atau pengusaha, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, organisasi pemerintah atau LSM. Setelah kesepakatan tersebut dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembuatan *Letter of Intents* (LoI) yang selanjutnya melewati persetujuan DPRD dan kemudian pembuatan MoU.

3. Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya kerjasama *Sister Province* yang di bangun oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Provinsi Zhejiang adalah terbukanya hubungan internasional yang bersifat transnasional provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan terjalinnya tukar menukar informasi, ide, pengetahuan dan budaya serta alih teknologi. Pemerintah provinsi Zhejiang sendiri berharap dalam kerjasama ini pihak provinsi Zhejiang mampu memberikan manfaat dari kerjasama yang terjalin.
4. Kerjasama *Sister Province* antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pemerintah Provinsi Zhejiang Tiongkok ternyata belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya tindak lanjut dari dinas-dinas atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait untuk melanjutkan gagasan kerjasama yang tertuang dalam MoU (*Memorandum of Understanding*) antara kedua provinsi, serta kurangnya respon dari beberapa SKPD terhadap Biro Administrasi Kerjasama untuk berkoordinasi dan yang masih menjadi permasalahan adalah tidak adanya dana anggaran yang di alokasikan secara khusus untuk mendanai serta menjembatani kegiatan-kegiatan yang dikerjakamkan sesuai dengan SKPD yang terlibat dalam sektor kerjasama.